



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2020/PN Drh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **RILYAN KUKUPESSY alias IAN;**
Tempat lahir : Piru;
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 20 November 1994;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kabupaten Seram
Bagian Barat ;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2020 s/d tanggal 19 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2020 s/d tanggal 30 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2020 s/d 05 April 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 24 Maret 2020 s/d tanggal 22 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 23 April 2020 s/d tanggal 21 Juni 2020 ;

Untuk menghadapi perkaranya Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung No.178/KMA/HK.01/12/2018 tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 38/Pid.B/2020/PN Drh, tanggal 24 Maret 2020 Tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 38/Pid.B/2020/PN Drh, tanggal 24 Maret 2020
Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RILYAN KUKUPESY Alias IAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa RILYAN KUKUPESY Alias IAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa RILYAN KUKUPESY Alias IAN dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna putih hitam No. Pol. DE 3496 NL

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa RILYAN KUKUPESY Alias IAN

- 6 (enam) buah Dos tegel Keramik merk Mulia warna putih yang berisikan masing-masing 1 dos sebanyak 6 (enam) buah tegel keramik.
- 1 (satu) buah aki Mobil Merk GS Premium 32 Ampere.

Dikembalikan kepada IMELDA GRACE TJIONGAN

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 19/SBB/Eoh.2/03/2020 tanggal 17 Maret 2020, dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa sekitar bulan Maret s/d bulan November tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2019, bertempat didalam Gudang barang milik saksi korban IMELDA GRACE TJIONGAN, di Desa Piru, Kecamatan, Seram Barat Kabupaten, Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"barangsiapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan"* yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya saudara GERALDO RONNY TAMBAYONG alias RONNY dan Saudara STEVANUS YORY LEIHITU alias YORY (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil barang di dalam Gudang Barang milik korban, kemudian menyerahkannya kepada terdakwa yang mana pada saat itu barang tersebut sudah ditaruh di daerah tempat pembuangan sampah samping jalan arah menuju ke Kecamatan Taniwel Dusun Kilo Meter 1 Desa Piru kemudian saudara GERALDO RONNY TAMBAYONG Alias RONNY dan Saudara STEVANUS YORY LEIHITU alias YORY menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) karung beras 24 Kg kemudian terdakwa menghubungi pembeli saudara DELON dan saudara DELON membawa 10 (sepuluh) karung tersebut lagi ke rumahnya;
- Bahwa barang yang saudara GERALDO RONNY TAMBAYONG alias RONNY dan saudara STEVANUS YORY LEIHITU alias YORY serahkan kepada Terdakwa untuk kemudian dijual tersebut berasal dari dalam Gudang Toko Fajar yang mana barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan / ijin yang sah dari korban selaku pemilik;
- Bahwa terdakwa tidak hanya satu kali menerima barang dari saudara GERALDO RONNY TAMBAYONG alias RONNY dan Saudara STEVANUS YORY LEIHITU alias YORY namun sudah keempat kalinya, yang mana

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan / ijin yang sah dari korban, sehingga korban mengalami kerugian :

NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
• 32 Karung Beras Pinisi WTJ 24 Kg	32 Karung	Rp. 295.000	Rp. 9.440.000,-
• 23 Karung Beras 24 Kg biasa	23 Karung	Rp. 280.000	Rp. 6.440.000,-
• 27 Karung Beras pepes Lele 24 Kg	27 Karung	Rp. 265.000	Rp. 7.155.000,-
• 35 Karung Beras Ketupat 24 Kg	35 Karung	Rp. 250.000	Rp. 8.750.000,-
• 9 Karung Mickey Mouse 24 kg	9 Karung	Rp. 285.000	Rp. 2.565.000,-
• 56 Karung Beras dua Udang 24 Kg	56 Karung	Rp. 305.000	Rp. 17.080.000,-
• 30 Karung Beras Pinisi 10 Kg	30 Karung	Rp. 132.500	Rp. 3.975.000,-
• 42 Karton Keramik Sun Power 40 x 40	42 Karton	Rp. 80.000	Rp. 3.360.000,-
• 72 Karton Keramik mulia 40 X 40 CLEFT	72 Karton	Rp. 90.000	Rp. 6.480.000,-
• 68 Karton Keramik Mulia 20 X 25 GUPY	68 Karton	Rp. 75.000	Rp. 5.100.000,-
• 32 Karton Keramik Mulia 20 X 25 GUPY	32 Karton	Rp. 75.000	Rp. 2.400.000,-
• 12 Karton Keramik Mulia 20 X 25 PUZZLE	12 Karton	Rp. 75.000	Rp. 900.000,-
• 17 Karton Bir Bintang Kaleng 50 ML	17 Karton	Rp. 600.000	Rp. 10.200.000,-
• 3 Karton Bir Hitam Botol	3 Karton	Rp. 600.000	Rp. 1.800.000,-
• 34 Karton Bimoli 5 Liter	34 Karton	Rp. 277.500	Rp. 9.435.000,-
• 6 Buah Karton Keramik MULIA	6 Karton	Rp. 70.000	Rp. 420.000,-
• 1 Buah AKI GS 32 Ampere	1 Buah	Rp. 750.000	Rp. 750.000,-
Total			Rp.96.250.000,-

- Bahwa korban mengalami kerugian sekitar: Rp.96.250.000,- (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH);

- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut dibagi rata bertiga (saksi GERALLDO RONNY TAMBAYONG alias RONI, saksi STEVANUS YORY LEHITU alias YORY dan Terdakwa sendiri).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.**

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa sekitar bulan Maret s/d bulan November tahun 2019, atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2019, bertempat didalam Gudang barang milik saksi korban IMELDA GRACE TJONGAN, di Desa Piru, Kecamatan, Seram Barat Kabupaten, Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Barangsiapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan” yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya saudara GERALDO RONNY TAMBAYONG alias RONNY dan Saudara STEVANUS YORY LEIHITU alias YORY (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil barang di dalam Gudang Barang milik korban, kemudian menyerahkannya kepada terdakwa yang mana pada saat itu barang tersebut sudah ditaruh di daerah tempat pembuangan sampah samping jalan arah menuju ke Kecamatan Taniwel Dusun Kilo Meter 1 Desa Piru kemudian saudara GERALDO RONNY TAMBAYONG Alias RONNY dan Saudara STEVANUS YORY LEIHITU alias YORY menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) karung beras 24 Kg kemudian terdakwa menghubungi pembeli saudara DELON dan saudara DELON membawa 10 (sepuluh) karung tersebut lagi ke rumahnya;
- Bahwa barang yang saudara GERALDO RONNY TAMBAYONG alias RONI dan saudara STEVANUS YORY LEIHITU alias YORY serahkan kepada Terdakwa untuk kemudian dijual tersebut berasal dari dalam Gudang Toko Fajar yang mana barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan yang sah dari korban selaku pemilik;
- Bahwa terdakwa tidak hanya satu kali menerima barang dari saudara GERALDO RONNY TAMBAYONG alias RONNY dan Saudara STEVANUS YORY LEIHITU alias YORY namun sudah keempat kalinya, yang mana barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan / ijin yang sah dari korban, untuk mendapatkan keuntungan sebagai berikut :

NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
• 32 Karung Beras Pinisi WTJ 24 Kg	32 Karung	Rp. 295.000	Rp. 9.440.000,-
• 23 Karung Beras 24 Kg biasa	23 Karung	Rp. 280.000	Rp. 6.440.000,-
• 27 Karung Beras pepes Lele 24 Kg	27 Karung	Rp. 265.000	Rp. 7.155.000,-
• 35 Karung Beras Ketupat 24 Kg	35 Karung	Rp. 250.000	Rp. 8.750.000,-
• 9 Karung Mickey Mouse 24 kg	9 Karung	Rp. 285.000	Rp. 2.565.000,-
• 56 Karung Beras dua Udang 24 Kg	56 Karung	Rp. 305.000	Rp. 17.080.000,-
• 30 Karung Beras Pinisi 10 Kg	30 Karung	Rp. 132.500	Rp. 3.975.000,-
• 42 Karton Keramik Sun Power 40 x 40	42 Karton	Rp. 80.000	Rp. 3.360.000,-
• 72 Karton Keramik mulia 40 X 40 CLEFT	72 Karton	Rp. 90.000	Rp. 6.480.000,-
• 68 Karton Keramik Mulia 20 X 25 GUPY	68 Karton	Rp. 75.000	Rp. 5.100.000,-
• 32 Karton Keramik Mulia 20 X 25 GUPY	32 Karton	Rp. 75.000	Rp. 2.400.000,-
• 12 Karton Keramik Mulia 20 X 25 PUZZLE	12 Karton	Rp. 75.000	Rp. 900.000,-
• 17 Karton Bir Bintang Kaleng 50 ML	17 Karton	Rp. 600.000	Rp. 10.200.000,-
• 3 Karton Bir Hitam Botol	3 Karton	Rp. 600.000	Rp. 1.800.000,-
• 34 Karton Bimoli 5 Liter	34 Karton	Rp. 277.500	Rp. 9.435.000,-
• 6 Buah Karton Keramik MULIA	6 Karton	Rp. 70.000	Rp. 420.000,-

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 Buah AKI GS 32 Ampere	1 Buah	Rp. 750.000	Rp. 750.000,-
Total			Rp.96.250.000,-

- Bahwa korban mengalami kerugian sekitar: Rp.96.250.000,- (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH), atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH);
- Bahwa keuntungan hasil penjualan barang tersebut dibagi rata bertiga (saksi RONNY TAMBAYONG alias RONI, saksi STEVANUS YORY LEHITU alias YORY dan Terdakwa sendiri).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, dan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban IMELDA GRACE TJIONGAN Alias EDA, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi Gudang Barang milik Saksi Korban di Desa Piru Kec seram Barat Kab, SBB sekitar Bulan korban tidak tahu dengan pasti namun sekitar tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa penggelapan tersebut adalah saksi RONNY TAMBAYONG Als RONI dan saksi STEVANUS YORY LEIHITU Als YORY dan mereka adalah pegawai atau bekerja di toko saksi;
- Bahwa barang yang di ambil oleh mereka adalah :
 - 32 Karung Beras Pinisi WTJ 24 Kg
 - 23 Karung Beras 24 Kg biasa
 - 27 Karung Beras pepes Lele 24 Kg
 - 35 Karung Beras Ketupat 24 Kg
 - 9 Karung Mickey Mouse 24 kg
 - 56 Karung Beras dua Udang 24 Kg
 - 30 Karung Beras Pinisi 10 Kg
 - 42 Karton Keramik Sun Power 40 x 40 (4918)
 - 72 Karton Keramik mulia 40 X 40 CLEFT STONE GUPY
 - 68 Karton Keramik Mulia 20 X 25 GUPY BEIGE
 - 32 Karton Keramik Mulia 20 X 25 GUPY PINK
 - 12 Karton Keramik Mulia 20 X 25 PUZZLE PINK
 - 17 Karton Bir Bintang Kaleng 50 ML

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Karton Bir Hitam Botol
- 34 Karton Bimoli 5 Liter
- 6 Buah Karton Keramik MULIA
- 1 Buah AKI GS 32 Apere.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut secara langsung akan tetapi pada hari Hari Rabu 22 Januari 2020 Sepupu Saksi Sdra ROLEN PIRSOUW datang ke Saksi dan memberi tahukan bahwa karyawan Saksi Korban yang orang Manado (**RONNY TAMBAYONG** Als **RONI**) ada melakukan penjualan beras;
- Bahwa kemudian Saksi meminta tolong sdr **LINDA MAITIMU** (Anggota Polres SBB) untuk mengecek sdr **ALEKO KUKUPESSY** (kakak **RILIYAN KUKUPESSY**) kemudian Sdra **ALEKO KUKUPESSY** memberitahukan kepada sdr **LINDA MAITIMU** bahwa sdr **ALEKO KUKUPESSY** ada melihat saksi **RONNY TAMBAYONG** ada menaruh beras di dekat pembuangan sampah Jalan menuju Kantor DPR Piru;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kekepolisian dan setelah di lakukan pengembangan ketahui bahwa yang melakukan penggelapan adalah saksi **RONNY TAMBAYONG** Als **RONI**, saksi **STEVANUS YORY LEIHITU** Als **YORY** dan terdakwa ;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui bahwa ada terjadi kehilangan barang di Gudang Barang milik Saksi Korban sejak Akhir Bulan Oktober 2019 pada saat Saksi Korban menyuruh Karyawan Saksi Korban Sdr **LENORSA WATTIMENA** (Kepala Gudang) untuk mngambil barang berupa 17 kرتون Bir Untuk di bawa masuk ke dalam Swalayan Namun kepala Gudang memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa Bir sebanyak 17 Karton tersebut sudah Habis;
- Bahwa Prosedur barang kalau mau keluar dari gudang adalah, harus ada DO atau catatan dari saksi atau orang tua saksi lalu diserahkan ke gudang baru barang bisa keluar dari gudang;
- Bahwa setelah saksi memeriksa catatan atau DO dengan barang yang ada digudang, ternyata terdapat selisih;
- Bahwa hanya saudari Eno (kepala gudang) yang memegang kunci gudang, tetapi kadang-kadang saudari Eno memberikan kunci kepada mereka berdua disaat mereka mau mengeluarkan barang dari gudang, setelah itu dikembalikan lagi ke saudari Eno;
- Bahwa harga normal bir 1 kardus sekitar Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 karung beras sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari kejadian penggelapan tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar : Rp.96.250.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang yang dia digelapkan oleh saksi Yorry dan saksi Ronny di Gudang barang milik Saksi Korban adalah merupakan seluruhnya barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ROLLEN PIRSOUW Alias ROLLEN, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu saksi korban;
- Bahwa saksi tidak langsung melihat kejadian penggelapan barang di gudang saksi korban;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya ditelpon oleh Simon Mandagu pada malam hari bulan januari 2020 dan mengatakan bahwa dia mendengar ada orang mabuk di sekitar rumahnya sedang mengancam orang dengan mengatakan bahwa dia melihat mereka jual beras lalu orang mabuk tersebut teriak kalian pencuri di Toko Fajar ya? Saya akan laporkan kalian;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang mencuri di gudang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi LENORSA WATIMENA Alis ENO, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kepala gudang di Toko Fajar milik saksi korban;
- Bahwa proses barang keluar dari gudang adalah harus ada catatan atau DO dari pimpinan toko ke saya baru barang bisa keluar dari gudang;
- Bahwa setahu saksi barang yang terdapat selisih yaitu Bir, Beras, Keramik, Minyak Bimoli, AKI namun berapa jumlahnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah cek secara rutin barang-barang dalam gudang;
- Bahwa jumlah kunci gudang yang saksi pegang sebanyak 5 buah kunci gudang untuk masing-masing gudang;
- Bahwa saksi Ronny dan saksi Yory tidak memegang kunci gudang, hanya saksi yang dipercaya untuk membawa kunci gudang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;



4. Saksi JEMI PESIRERON Alias NYONG, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan dari Rony dan Yorry adalah karyawan pada Toko Fajar sedangkan terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2019 sekitar pukul 18.00 wit saksi Yory dan Akai Ronny pernah datang ke kios milik saksi depan pertigaan di Dusun Kilo Meter 1 Desa Piru;
- Bahwa kemudian menawarkan kepada saksi untuk membeli Bir kaleng jumbo sebanyak 5 (lima) karton yang sementara saksi Yorry dan saksi Ronny bawa dengan menggunakan mobil milik toko fajar, selanjutnya saksi mengiyakan dan membeli ke 5 (lima) karton Bir tersebut dengan harga perkarton sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan selanjutnya berselang waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa IYAN kembali datang ke kios milik saksi dengan membawa bir kaleng jumbo sebanyak 2 (dua) karton dan saksi langsung membayar dengan harga yang sama yaitu per karon sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan bir sebanyak 7 (tujuh) karton tersebut saksi bayarkan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal saksi Ronny dan saksi Yory membawa bir kaleng jumbo sebanyak 5 (lima) karton dilanjutkan dengan Terdakwa kembali membawa 2 (dua) karton bir kaleng jumbo untuk di jual kepada saksi saat itu;
- Bahwa pada saat mereka membawa bir tersebut saksi tidak menaruh curiga dikarenakan mereka membawa saat masih terang;
- Bahwa setelah saksi membeli bir kaleng jumbo sebanyak 7 (tujuh) karton tersebut kemudian bir tersebut saksi jual per kaleng dengan harga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dimana dalam 1 (satu) karton bir kaleng jumbo tersebut berisi 24 (dua puluh empat) kaleng, jadi per karton saksi menerima hasil penjualan sebesar Rp. 648.000,- (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan keseluruhan bir kaleng sebanyak 7 (tujuh) katon tersebut saksi jual mendapatkan hasil sebesar Rp. 4.536.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa selisih keuntungan yang saksi peroleh saat membeli ke 7 (tujuh) karton bir dari Para Terdakwa tersebut dan saat saksi menjualnya sebesar Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

5. Saksi DELON RISAKOTA Alias DELON, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membeli beras dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa RILIAN KUKUPESSY merupakan tetangga rumah saksi di Dusun kilo Satu Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pada bulan oktober 2019 saat itu Terdakwa menjual beras kepada saksi sebanyak 30 (tiga puluh) karung beras ukuran 25 (Dua puluh Lima) KG, dengan harga Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Per Karungnya, sehingga total 30 (tiga puluh) Karung Beras yang saksi beli dari pelaku tersebut adalah Rp..4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa darimana beras tersebut Terdakwa peroleh;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa membawah beras tersebut dengan menggunakan alat angkut apa namun pada saat membeli beras tersebut saksi diminta oleh Terdakwa untuk pergi mengambil beras tersebut di areal Hutan AMARALE Desa Piru;
- Bahwa saksipun langsung pergi mengangkut beras tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat tersebut saksi sempat curiga dan langung menanyakan kepada Terdakwa tentang asal usul daripada beras tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa, INI BARAS DARI MANA, (IAN INI BERAS DARI MANA) dan Terdakwa menjawab kepada saksi SENG USAH TAKUT (TIDAK USAH TAKUT);
- Bahwa saksi membeli beras tersebut untuk kembali jual di Kios milik saksi, dari 10 (Sepuluh) karung beras tersebut 4 (empat Karung) saksi jual dengan harga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga total harga beras 4 (Empat) Karung tersebut saksi jual dengan harga Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sementara untuk 6 (Enam) Karung lainnya saksi jual per kilogramnya Rp.13.000,- (Tiga Belas Ribu Rupiah) jadi untuk 6 karung beras tersebut di kalikan dengan 24 (Dua Puluh Lima) Kg yang mana perlu saksi jelaskan isi beras daripada karung beras 25 (Dua Puluh Lima) Kg hanya berisikan 24 (Dua Puluh Empat) Kg beras dikalikan dengan harga Rp 13.000,- (Tiga belas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) saksi memperoleh uang senilai Rp.1.872.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sepuluh karung beras tersebut saksi peroleh uang senilai Rp. 2.672.000,- (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

- Bahwa selain beras 30 (tiga puluh) karung pernah pada bulan Desember 2019 terdakwa pernah menjual 1 (Satu) karton BIR Merk BINTANG Putih dengan harga Rp.450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) dan minuman tersebut saksi minum pada saat malam tahun baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

6. Saksi LINDA MAITIMU Alias LINDA, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan barang di gudang milik saksi korban karena diberitahu oleh saksi korban pada bulan Januari 2020;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian ;

- Bahwa selanjutnya yang saksi lakukan adalah melakukan pengecekan pada tempat kejadian yaitu di tempat pembuangan sampah arah jalan menuju kantor DPRD dan setelah menemukan bukti kemudian saksi kemudian saksi bersama saksi korban melaporkannya ke Kantor Polres SBB;

- Bahwa saksi Ronny dan Yory yang membawa barang bukti dengan mobil PickUp dan mereka menaruhnya di tempat sampah lalu Terdakwa yang mengambil dan membawanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

7. Saksi GERALDO RONNY TAMBAYONG Alias RONNY, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pegawai di toko Fajar;

- Bahwa kejadian penjualan barang – barang hasil penggelapan dilakukan pada bulan Mei 2019 dan bulan November 2019, dan Saksi dan Yory yang telah menjual barang – barang tersebut kepada sdr JEMI PESIRERON dan sdr DELON RISAKOTA, di Desa Piru, Kec Seram Barat, Kab SBB;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Saksi jual kepada JEMI PESIRERON adalah BIR BINTANG KALENG JUMBO sebanyak 7(tujuh) Karton per karton saksi jual sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan kepada saksi DELON RISAKOTA yaitu menjual Beras sebanyak 30 (tiga puluh) karung dengan berat 24 Kg dengan harga 1 (satu) karung sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual bir kepada JEMI PESIRERON sebanyak 2 (dua) kali dan Kepada DELON RISAKOTA menjual beras sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi menerima uang hasil penjualan kepada JEMI PESIRERON total penjualan sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk BIR sebanyak 7 Karton, dan uang hasil penjualan kepada DELON RISAKOTA total penjualan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan 30 (tiga puluh) Karung Beras dengan berat 24 Kg. dan Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 karton Bir;'
- Bahwa transaksi penjualan dan pembayaran Saksi lakukan bersama sama dengan JEMI PESIRERON dan DELON RISAKOTA adalah di Pondok mereka masing – masing;
- Bahwa selain Saksi yang melakukan penjualan adalah terdakwa dan saksi YORI LEIHITU;
- Bahwa penjualan kepada saksi Jemi pada bulan Mei 2019 menjual 4 (empat) karton, Agustus 2019 menjual 4 (empat) karton dan pada bulan Oktober 2019 menjual 3 (tiga) karton;
- Bahwa cara Saksi dan sdr YORY melakukan penjualan BIR kepada JEMI PESIRERON adalah dengan menunggu di tempat pembuangan sampah untuk mengambil BIR tersebut, dan DELON RISAKOTA adalah dengan cara menaruh beras di tempat penggusuran lahan untuk kantor PLN baru di Kilo 1, dan setelah menaruh beras kami berdua kembali dan singgah di kios milik DELON RISAKOTA dan menyampaikan untuk pergi mengambil beras di tempat SAKSI menaruh beras tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

8. Saksi STEVANUS YORY LEIHITU Alias YORI, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pegawai di toko Fajar;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penjualan barang – barang hasil penggelapan dilakukan pada bulan Mei 2019 dan bulan November 2019, dan Saksi dan Ronny yang telah menjual barang – barang tersebut kepada sdr JEMI PESIRERON dan sdr DELON RISAKOTA, di Desa Piru, Kec Seram Barat, Kab SBB;
- Bahwa barang yang Saksi jual kepada JEMI PESIRERON adalah BIR BINTANG KALENG JUMBO sebanyak 7 (tujuh) Karton per karton saksi jual sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan kepada saksi DELON RISAKOTA yaitu menjual Beras sebanyak 30 (tiga puluh) karung dengan berat 24 Kg dengan harga 1 (satu) karung sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa transaksi penjualan dan pembayaran Saksi lakukan bersama sama dengan JEMI PESIRERON dan DELON RISAKOTA adalah di Pondok mereka masing – masing;
- Bahwa selain Saksi yang melakukan penjualan adalah terdakwa dan saksi Ronny;
- Bahwa penjualan kepada saksi Jemi pada bulan Mei 2019 menjual 4 (empat) karton, Agustus 2019 menjual 4 (empat) karton dan pada bulan Oktober 2019 menjual 3 (tiga) karton;
- Bahwa cara Saksi dan saksi Ronny melakukan penjualan BIR kepada JEMI PESIRERON adalah dengan menunggu di tempat pembuangan sampah untuk mengambil BIR tersebut, dan DELON RISAKOTA adalah dengan cara menaruh beras di tempat penggusuran lahan untuk kantor PLN baru di Kilo 1, dan setelah menaruh beras kami berdua kembali dan singgah di kios milik DELON RISAKOTA dan menyampaikan untuk pergi mengambil beras di tempat SAKSI menaruh beras tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah saksi dari Penuntut Umum selesai diperiksa kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan maret 2019 sdr STEVANUS YORI LEIHITU mengambil 6 dos keramik merek mulia time dan 1 buah aki GS Premium selanjutnya barang tersebut sdr STEVANUS YORI LEIHITU serahkan kepada Terdakwa di pelabuhan penyeberangan hatu untuk

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa carikan pasaran guna menjualnya namun sampai saat ini belum terjual;

- Bahwa selanjutnya pada bulan november 2019 sdr STEVANUS YORI LEIHITU dan sdr RONNY TAMBAYONG melakukan pertemuan dengan terdakwa sebanyak 4 kali :

- a. Pertemuan pertama kami bertiga bertemu di daerah tempat pembuangan sampah samping jalan arah menuju ke kecamatan taniwel dusun kilo 1 desa piru setelah bertemu Terdakwa diberikan 2 karton bir kemudian Terdakwa mencari pasaran dan menjualnya;
- b. Pertemuan kedua masih ditempat yang sama dengan pertama, selanjutnya sdr STEVANUS YORI LEIHITU dan sdr RONNY TAMBAYONG menyerahkan 3 karton bir selanjutnya sdr STEVANUS dan sdr RONNY menjualnya lagi;
- c. Pertemuan ketiga di tempat lokasi penggusuran untuk pembangunan kantor PLN di dusun kilo 1 kemudian kedua Terdakwa menyerahkan 10 karung beras 24 kg kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung berangkat bertemu dengan sdr DELON RISAKOTA sebagai pembeli di jembatan kilo 1, selanjutnya 9 karung beras tersebut sdr delon angkut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan dibawa kerumahnya;
- d. Pertemuan keempat Terdakwa dan kedua Terdakwa bertemu di daerah tempat pembuangan sampah samping jalan arah menuju ke taniwel dusun kilo 1 desa piru kemudian saksi Yory dan saksi Ronny menyerahkan sebanyak 10 karung beras 24 kg kemudian Terdakwa menghubungi pembeli sdr DELON lagi dan sdr DELON membawa 110 karung tersebut lagi kerumahnya;

- Bahwa penjualan Bir dan beras tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penjualan Bir 7 karton sebesar Rp 2.800.000,00 dengan harga 1 karton sebesar Rp 400.000,00
- b. Penjualan 10 karung beras sebesar Rp 1.500.000 dengan harga 1 karung beras sebesar Rp 150.000,00
- c. Penjualan 10 karung beras sebesar Rp 1.500.000 dengan harga 1 karung beras sebesar Rp 150.000,00
- d. Penjualan 10 karung beras sebesar Rp 1.500.000 dengan harga 1 karung beras sebesar Rp 150.000

- Bahwa 5 (lima) karton bir tersebut Terdakwa jual kepada pembeli sdr NYONG PESIRERON dan ke 5 (lima) karton Bir

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa langsung bawa sendiri ke pondok milik sdr NYONG PESIRERON sendiri di jalan pertigaan dusun kilo 1;

- Bahwa uang hasil penjualan bir maupun beras tersebut di bagi rata antara Terdakwa, saksi Rony dan Yory;
- Bahwa barang yang sdr RONNY TAMBAYONG dan sdr STEVANUS YORI LEIHITU serahkan kepada Terdakwa untuk kemudian dijual tersebut berasal dari dalam gudang toko Fajar dan setahu Terdakwa saat barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan yang sah dari korban selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pasti barang baik itu bir maupun beras tersebut adalah barang yang sdr RONNY dan sdr STEVANUS ambil dari gudang toko Fajar;
- Bahwa kedua pembeli (NYONG PESIRERON dan DELON RISAKOTA) tahu bahwa barang yang dijual tersebut adalah barang hasil penggelapan yang diambil dari gudang dan hal tersebut pernah Terdakwa sampaikan kepada sdr NYONG PESIRERON mengenai asal barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diberikan beras oleh sdr RONNY dan sdr STEVANUS sebanyak 4 karung (diberikan dalam waktu yang tidak bersamaan) untuk Terdakwa bawa pulang kerumah kemudian untuk bir kami (sdr RONNY dan sdr STEVANUS) pernah konsumsi secara bersama sama sebanyak 2 kali dan menghabiskan 3 karton bir;
- Bahwa Terdakwa nekat ikut untuk menjual barang yang sdr RONNY dan sdr STEVANUS ambil dan serahkan kepada Terdakwa tersebut untuk mencari pembeli dan menjualnya lantaran kekurangan uang untuk membayar angsuran / cicilan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa sdr RONNY dan sdr STEVANUS saat mengambil barang dari dalam gudang kemudian kami menjualnya hal tersebut tidak diketahui oleh pemilik yang sah;
- Bahwa setahu Terdakwa sdr RONNY dan sdr STEVANUS bekerja sebagai karyawan pada toko Fajar dan ditempatkan dibagian gudang untuk mengantar dan memasukan barang ke gudang dengan menggunakan mobil sehingga mereka pasti dapat leluasa untuk mengambil barang tanpa sepengetahuan dari korban;
- Bahwa setahu Terdakwa setiap bulan sdr RONNY dan sdr STEVANUS pasti diberikan upah berupa gaji oleh korban dari hasil kerja yang mereka lakukan dan setahu Terdakwa pada saat mereka berdua

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan barang dari dalam gudang mereka masih berstatus karyawan pada toko fajar dan berkerja di gudang tersebut;

- Bahwa kendaraan yang sdr RONNY dan sdr STEVANUS gunakan untuk mengangkut barang dan dibawa ketempat pertemuan dengan Terdakwa tersebut menggunakan mobil milik toko Fajar yang sering kedua Terdakwa gunakan untuk mengangkut barang keluar dari gudang dan hal tersebut menurut Terdakwa sehingga memudahkan sdr RONNY dan sdr STEVANUS agar tidak mendapat curiga dari siapapun dalam hal mengantar barang tersebut;

- bahwa Terdakwa menyesal atas semua perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna putih hitam No. Pol. DE 3496 NL
- 6 (enam) buah Dos tegel Keramik merk Mulia warna putih yang berisikan masing-masing 1 dos sebanyak 6 (enam) buah tegel keramik.
- 1 (satu) buah aki Mobil Merk GS Premium 32 Ampere

Barang bukti mana telah disita menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan maret 2019 sdr STEVANUS YORI LEIHITU mengambil 6 dos keramik merek mulia time dan 1 buah aki GS Premium selanjutnya barang tersebut sdr STEVANUS YORI LEIHITU serahkan kepada Terdakwa di pelabuhan penyeberangan hatu untuk Terdakwa carikan pasaran guna menjualnya namun sampai saat ini belum terjual;

- Bahwa selanjutnya pada bulan november 2019 sdr STEVANUS YORI LEIHITU dan sdr RONNY TAMBAYONG melakukan pertemuan dengan terdakwa sebanyak 4 kali :

- a. Pertemuan pertama kami bertiga bertemu di daerah tempat pembungan sampah samping jalan arah menuju ke kecamatan taniwel dusun kilo 1 desa piru setelah bertemu Terdakwa diberikan 2 karton bir kemudian Terdakwa mencari pasaran dan menjualnya;
- b. Pertemuan kedua masih ditempat yang sama dengan pertama, selanjutnya sdr STEVANUS YORI LEIHITU dan sdr RONNY

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBAYONG menyerahkan 3 karton bir selanjutnya sdr STEVANUS dan sdr RONNY menjualnya lagi;

- c. Pertemuan ketiga di tempat lokasi pengurusan untuk pembangunan kantor PLN di dusun kilo 1 kemudian kedua Terdakwa menyerahkan 10 karung beras 24 kg kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung berangkat bertemu dengan sdr DELON RISAKOTA sebagai pembeli di jembatan kilo 1, selanjutnya 9 karung beras tersebut sdr delon angkut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan dibawa kerumahnya;
- d. Pertemuan keempat Terdakwa dan kedua Terdakwa bertemu didaerah tempat pembuangan sampah samping jalan arah menuju ke taniwel dusun kilo 1 desa piru kemudian saksi Yory dan saksi Ronny menyerahkan sebanyak 10 karung beras 24 kg kemudian Terdakwa menghubungi pembeli sdr DELON lagi dan sdr DELON membawa 110 karung tersebut lagi kerumahnya;

- Bahwa penjualan Bir dan beras tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penjualan Bir 7 karton sebesar Rp 2.800.000,00 dengan harga 1 karton sebesar Rp 400.000,00
- b. Penjualan 10 karung beras sebesar Rp 1.500.000 dengan harga 1 karung beras sebesar Rp 150.000,00
- c. Penjualan 10 karung beras sebesar Rp 1.500.000 dengan harga 1 karung beras sebesar Rp 150.000,00
- d. Penjualan 10 karung beras sebesar Rp 1.500.000 dengan harga 1 karung beras sebesar Rp 150.000

- Bahwa harga normal bir 1 kardus sekitar Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 karung beras sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 5 (lima) karton bir tersebut Terdakwa jual kepada pembeli sdr NYONG PESIRERON dan ke 5 (lima) karton Bir tersebut Terdakwa langsung bawa sendiri ke pondok milik sdr NYONG PESIRERON sendiri di jalan pertigaan dusun kilo 1;

- Bahwa uang hasil penjualan bir maupun beras tersebut di bagi rata antara Terdakwa, saksi Rony dan Yory;

- Bahwa barang yang sdr RONNY TAMBAYONG dan sdr STEVANUS YORI LEIHITU serahkan kepada Terdakwa untuk kemudian dijual tersebut berasal dari dalam gudang toko Fajar dan setahu Terdakwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan yang sah dari korban selaku pemilik;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pasti barang baik itu bir maupun beras tersebut adalah barang yang sdr RONNY dan sdr STEVANUS ambil dari gudang toko Fajar;
- Bahwa kedua pembeli (NYONG PESIRERON dan DELON RISAKOTA) tahu bahwa barang yang dijual tersebut adalah barang hasil penggelapan yang diambil dari gudang dan hal tersebut pernah Terdakwa sampaikan kepada sdr NYONG PESIRERON mengenai asal barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diberikan beras oleh sdr RONNY dan sdr STEVANUS sebanyak 4 karung (diberikan dalam waktu yang tidak bersamaan) untuk Terdakwa bawa pulang kemudian untuk bir kami (sdr RONNY dan sdr STEVANUS) pernah konsumsi secara bersama sama sebanyak 2 kali dan menghabiskan 3 karton bir;
- Bahwa Terdakwa nekat ikut untuk menjual barang yang sdr RONNY dan sdr STEVANUS ambil dan serahkan kepada Terdakwa tersebut untuk mencari pembeli dan menjualnya lantaran kekurangan uang untuk membayar angsuran / cicilan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa sdr RONNY dan sdr STEVANUS saat mengambil barang dari dalam gudang kemudian kami menjualnya hal tersebut tidak diketahui oleh pemilik yang sah;
- Bahwa setahu Terdakwa sdr RONNY dan sdr STEVANUS bekerja sebagai karyawan pada toko Fajar dan ditempatkan dibagian gudang untuk mengantar dan memasukan barang ke gudang dengan menggunakan mobil sehingga mereka pasti dapat leluasa untuk mengambil barang tanpa sepengetahuan dari korban;
- Bahwa setahu Terdakwa setiap bulan sdr RONNY dan sdr STEVANUS pasti diberikan upah berupa gaji oleh korban dari hasil kerja yang mereka lakukan dan setahu Terdakwa pada saat mereka berdua menggelapkan barang dari dalam gudang mereka masih berstatus karyawan pada toko fajar dan berkerja di gudang tersebut;
- Bahwa kendaraan yang sdr RONNY dan sdr STEVANUS gunakan untuk mengangkut barang dan dibawa ketempat pertemuan dengan Terdakwa tersebut menggunakan mobil milik toko Fajar yang sering kedua Terdakwa gunakan untuk mengangkut barang keluar dari gudang dan hal tersebut menurut Terdakwa sehingga memudahkan sdr

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RONNY dan sdr STEVANUS agar tidak mendapat curiga dari siapapun dalam hal mengantar barang tersebut;

- bahwa Terdakwa menyesal atas semua perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas, yaitu, Primair Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, Subsidair Pasal 480 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjukkan tentang subjek hukum atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan pelaku tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya adalah **Terdakwa RILYAN KUKUPESSY Alias IAN** dimana identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada waktu Hakim menanyakan identitas Terdakwa pada permulaan sidang dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum



dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan memorie van toelichting (penjelasan) Pasal 480 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP adalah tindak pidana formil, yaitu dengan pengertian bahwa yang dilarang dari tindak pidana tersebut adalah perbuatannya dan bukan akibat dari tindak pidana tersebut. Sehingga ada atau tidaknya pihak lain yang dirugikan dalam tindak pidana penadahan, bukanlah faktor penentu dalam menuntut atau menghukum pelaku tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa merujuk pada unsur tersebut di atas maka secara limitatif telah ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dipandang sebagai “tindak pidana penadahan”, yang tentunya untuk membuktikan terpenuhinya unsur dimaksud tidaklah harus pelaku melakukan seluruh perbuatan yang dilarang tersebut secara kumulatif, melainkan cukup apabila salah satu saja (alternatif) dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks ini, pada diri pelaku harus dibuktikan terdapat adanya kehendak mendapat keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam hubungannya dengan perkara in casu, maka jenis perbuatan yang relevan dengan perbuatan terdakwa adalah “menjual”. Mengenai apa yang dimaksud dengan “menjual” tersebut tentunya dapat ditelusuri dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “jual beli” adalah persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Dalam hal jual beli barang misalnya; oleh karena penjual barang adalah berarti menyerahkan barang kepada orang lain dengan menerima uang dari pihak lain itu, maka dapat dikatakan, bahwa selama barangnya belum diserahkan, belum terjadi suatu penjualan, dan dengan sendirinya barang itu tetap masuk pertanggungjawaban orang yang memegangnya. (Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2011, hal 126-127);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “barang” dalam perumusan unsur tersebut yaitu barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomik dapat diterima akal untuk meraih suatu keuntungan. **(S.R Sianturi, SH – Tindak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.682);

Menimbang, bahwa dalam kaitan perumusan unsur tersebut di atas, dalam arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1938, NJ 1938 No.1018, Profesor Simons menjelaskan bahwa seseorang itu dapat dinyatakan telah bertindak “didorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan” (*uit winstbeja*), yaitu jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dan motif untuk mendapat keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan diantaranya yaitu menjual. (**Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus – Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan**, Sinar Baru, Bandung, 1988, Hal.351);

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam Pasal 480 KUHP telah dijabarkan dalam buku “KUHP dan Penjelasannya” karangan R. Sugandhi, S.H., Usaha Nasional, Surabaya, 1980, menyebutkan bahwa “barang yang diperoleh karena kejahatan” dibagi dua macam, yaitu : 1. Barang yang diperoleh dari kejahatan, misalnya hasil pencurian 2. Barang yang terjadi karena sesuatu kejahatan, misalnya mata uang palsu;

Menimbang, bahwa dijelaskan lebih lanjut mengenai apa itu pengertian “hasil” dari barang yang diperoleh karena kejahatan dapat disamakan dengan hasil penjualan barang itu. Dijabarkan perbedaan antara barang yang berasal dari kejahatan dan hasil dari barang yang diperoleh karena kejahatan. Sebagai contoh barang hasil kejahatan adalah seseorang merampok bank dan sebagian uang rampokan dibelikan barang. Uang rampokan adalah barang yang berasal dari kejahatan, sedangkan barang-barang yang dibeli dengan uang rampokan itu adalah hasil dari barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berpedoman pada pengertian pengertian tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan,yaitu :

- Bahwa pada bulan maret 2019 sdr STEVANUS YORI LEIHITU mengambil 6 dos keramik merek mulia time dan 1 buah aki GS Premium selanjutnya barang tersebut sdr STEVANUS YORI LEIHITU serahkan kepada Terdakwa di pelabuhan penyeberangan hatu untuk Terdakwa carikan pasaran guna menjualnya namun sampai saat ini belum terjual;
- Bahwa selanjutnya pada bulan november 2019 sdr STEVANUS YORI LEIHITU dan sdr RONNY TAMBAYONG melakukan pertemuan dengan terdakwa sebanyak 4 kali :

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertemuan pertama kami bertiga bertemu di daerah tempat pembuangan sampah samping jalan arah menuju ke kecamatan taniwel dusun kilo 1 desa piru setelah bertemu Terdakwa diberikan 2 karton bir kemudian Terdakwa mencari pasar dan menjualnya;
- b. Pertemuan kedua masih ditempat yang sama dengan pertama, selanjutnya sdr STEVANUS YORI LEIHITU dan sdr RONNY TAMBAYONG menyerahkan 3 karton bir selanjutnya sdr STEVANUS dan sdr RONNY menjualnya lagi;
- c. Pertemuan ketiga di tempat lokasi penggusuran untuk pembangunan kantor PLN di dusun kilo 1 kemudian kedua Terdakwa menyerahkan 10 karung beras 24 kg kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung berangkat bertemu dengan sdr DELON RISAKOTA sebagai pembeli di jembatan kilo 1, selanjutnya 9 karung beras tersebut sdr delon angkut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan dibawa kerumahnya;
- d. Pertemuan keempat Terdakwa dan kedua Terdakwa bertemu di daerah tempat pembuangan sampah samping jalan arah menuju ke taniwel dusun kilo 1 desa piru kemudian saksi Yory dan saksi Ronny menyerahkan sebanyak 10 karung beras 24 kg kemudian Terdakwa menghubungi pembeli sdr DELON lagi dan sdr DELON membawa 110 karung tersebut lagi kerumahnya;

- Bahwa penjualan Bir dan beras tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penjualan Bir 7 karton sebesar Rp 2.800.000,00 dengan harga 1 karton sebesar Rp 400.000,00
- b. Penjualan 10 karung beras sebesar Rp 1.500.000 dengan harga 1 karung beras sebesar Rp 150.000,00
- c. Penjualan 10 karung beras sebesar Rp 1.500.000 dengan harga 1 karung beras sebesar Rp 150.000,00
- d. Penjualan 10 karung beras sebesar Rp 1.500.000 dengan harga 1 karung beras sebesar Rp 150.000

Bahwa 5 (lima) karton bir tersebut Terdakwa jual kepada pembeli sdr NYONG PESIRERON dan ke 5 (lima) karton Bir tersebut Terdakwa langsung bawa sendiri ke pondok milik sdr NYONG PESIRERON sendiri di jalan pertigaan dusun kilo 1;

- Bahwa uang hasil penjualan bir maupun beras tersebut di bagi rata antara Terdakwa, saksi Rony dan Yory;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang sdr RONNY TAMBAYONG dan sdr STEVANUS YORI LEIHITU serahkan kepada Terdakwa untuk kemudian dijual tersebut berasal dari dalam gudang toko Fajar dan setahu Terdakwa saat barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan yang sah dari korban selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pasti barang baik itu bir maupun beras tersebut adalah barang yang sdr RONNY dan sdr STEVANUS ambil dari gudang toko Fajar;
- Bahwa kedua pembeli (NYONG PESIRERON dan DELON RISAKOTA) tahu bahwa barang yang dijual tersebut adalah barang hasil penggelapan yang diambil dari gudang dan hal tersebut pernah Terdakwa sampaikan kepada sdr NYONG PESIRERON mengenai asal barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diberikan beras oleh sdr RONNY dan sdr STEVANUS sebanyak 4 karung (diberikan dalam waktu yang tidak bersamaan) untuk Terdakwa bawa pulang kerumah kemudian untuk bir kami (sdr RONNY dan sdr STEVANUS) pernah konsumsi secara bersama sama sebanyak 2 kali dan menghabiskan 3 karton bir;
- Bahwa Terdakwa nekat ikut untuk menjual barang yang sdr RONNY dan sdr STEVANUS ambil dan serahkan kepada Terdakwa tersebut untuk mencari pembeli dan menjualnya lantaran kekurangan uang untuk membayar angsuran / cicilan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa sdr RONNY dan sdr STEVANUS saat mengambil barang dari dalam gudang kemudian kami menjualnya hal tersebut tidak diketahui oleh pemilik yang sah;
- Bahwa setahu Terdakwa sdr RONNY dan sdr STEVANUS bekerja sebagai karyawan pada toko Fajar dan ditempatkan dibagian gudang untuk mengantar dan memasukan barang ke gudang dengan menggunakan mobil sehingga mereka pasti dapat leluasa untuk mengambil barang tanpa sepengetahuan dari korban;
- Bahwa setahu Terdakwa setiap bulan sdr RONNY dan sdr STEVANUS pasti diberikan upah berupa gaji oleh korban dari hasil kerja yang mereka lakukan dan setahu Terdakwa pada saat mereka berdua menggelapkan barang dari dalam gudang mereka masih berstatus karyawan pada toko fajar dan berkerja di gudang tersebut;
- Bahwa kendaraan yang sdr RONNY dan sdr STEVANUS gunakan untuk mengangkut barang dan dibawa ketempat

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan dengan Terdakwa tersebut menggunakan mobil milik toko Fajar yang sering kedua Terdakwa gunakan untuk mengangkut barang keluar dari gudang dan hal tersebut menurut Terdakwa sehingga memudahkan sdr RONNY dan sdr STEVANUS agar tidak mendapat curiga dari siapapun dalam hal mengantar barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah termasuk dalam pengertian menjual barang yang berujud beras dan bir kepada saksi Jemi Pesireron Alias Nyong dan saksi Delon Risakotta Alias Delon;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ;

Menimbang, bahwa menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, SH** (dalam Bukunya : *Delik-Delik Khusus – Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1988, Hal.340-341), perumusan unsur “yang ia ketahui” yang terdapat dalam pasal 480 ke-1 KUHP tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”. Dan Untuk dapat menyatakan seorang Terdakwatelah terbukti memenuhi unsur “yang ia ketahui”, maka harus dapat dibuktikan disidang pengadilan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa “mengetahui” bahwa benda itu diperoleh karena kejahatan.
- bahwa terdakwa “menghendaki” atau “mempunyai maksud” untuk menerima sebagai hadiah.
- bahwa terdakwa “menghendaki” atau “mempunyai maksud” untuk mengangkut dengan harapan akan memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai adanya unsur “secara patut harus dapat ia duga” dalam pasal 480 ke-1 KUHP tersebut, maka menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut kecuali *harus dilakukan dengan sengaja*, ia juga dapat dilakukan dengan tidak sengaja. Dan Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “secara patut harus dapat ia duga” tersebut, maka harus dapat dibuktikan disidang pengadilan sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa “patut dapat menduga mengetahui” bahwa benda itu diperoleh karena kejahatan.
- bahwa Terdakwa “patut dapat menduga menghendaki” atau “patut dapat menduga mempunyai maksud” untuk menerima sebagai hadiah.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Drh.



- bahwa Terdakwa "patut dapat menduga menghendaki" atau "patut dapat menduga mempunyai maksud" untuk mengangkut dengan harapan akan memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan "kejahatan" didalam rumusan tindak pidana *penadahan* yang diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP itu ; Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam Bukunya : Delik-Delik Khusus – Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1988, Halaman 354, menyatakan yaitu tindak pidana-tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur didalam Buku II KUHP ataupun yang oleh undang-undang pidana lainnya dengan tegas telah dinyatakan sebagai *kejahatan*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam rangka pembuktian unsur tersebut di atas, maka pelaku tindak pidana *penadahan* harus dapat menyangka, mengira, mencurigai, memahami keadaan atau cara menjual/membeli barang hasil kejahatan pada waktu dan tempat yang menurut ukuran tertentu memang merupakan suatu hal yang tidak wajar. Dalam hal ini, tentunya dapat ditinjau dari kedudukan pelaku tindak pidana *penadahan* berdasarkan keadaan atau cara dibelinya barang tersebut, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam hari dalam keadaan gelap ataupun secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa berpedoman dari pengertian tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang berupa bir yang berada dalam penguasaan Terdakwa itu diambil di tempat sampah di jalan arah Kantor DPRD Kab. Seram Bagian Barat, sedangkan beras yang dijual kepada saksi Delon diletakan di tempat penggusuran lahan milik PLN;
- Bahwa barang tersebut diperoleh dari saksi Yorry dan saksi Ronny yang diperoleh dengan cara menggelapkan barang dari gudang milik toko Fajar ;
- Bahwa penjualan Bir dan beras tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penjualan Bir 7 karton sebesar Rp 2.800.000,00 dengan harga 1 karton sebesar Rp 400.000,00
 - b. Penjualan 10 karung beras sebesar Rp 1.500.000 dengan harga 1 karung beras sebesar Rp 150.000,00

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Drh.



- c. Penjualan 10 karung beras sebesar Rp 1.500.000 dengan harga 1 karung beras sebesar Rp 150.000,00
- d. Penjualan 10 karung beras sebesar Rp 1.500.000 dengan harga 1 karung beras sebesar Rp 150.000
- Bahwa menurut saksi korban Imelda Grace Tjiongan, saksi Jemi dan saksi Delon pada pokoknya menerangkan bahwa harga penjualan beras dan bir yang dijual oleh terdakwa adalah dibawah harga norma karena harga normal penjualan bir 1 kardus adalah Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan harga beras normal per pak sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti menjual beras dan bir yang diperoleh dari kejahatan. Dan Terdakwa sendiri sudah mengetahui bahwa beras dan bir yang dijual atas perintah dari saksi Yory dan saksi Ronny adalah barang-barang yang diambil atau digelapkan dari toko Fajar, sebab barang berupa beras dan bir diambil Terdakwa di tempat yang tidak lazim/umum atau tempat yang dapat mengindikasikan adanya hal yang tidak normal yaitu tempat yang tersembunyi atau tempat yang biar orang lain tidak mengetahuinya, yaitu ditempat sampah dan juga di lahan penggusuran untuk areal PLN. Sehingga Terdakwa dianggap mengetahui bahwa barang yang dijual tersebut yang jauh dari lokasi dapat dikategorikan melakukan penadahan sebagaimana unsur ini, karena perbuatan terdakwa berupa mengambil untung dari sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan. kemudian telah dijual kepada saksi Jemy Pesireron dan saksi Delon Risakota dengan harga yang lebih murah dari harga normal.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka keseluruhan unsur-unsur pasal yang termuat dalam dakwaan Primair tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa dipandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Drh.



selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan mengenai unsur kesalahan untuk menentukan apakah perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur kesalahan tersebut, Hakim berpegang teguh pada prinsip "*geen straf zonder schuld*" yang artinya kurang lebih tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hubungan batin dengan perbuatan berupa kesengajaan serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa **bersalah**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan untuk pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim adalah yang adil baik bagi Terdakwa, saksi korban dan masyarakat pada umumnya dan akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan *strafmaat* atau lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana dalam perkara ini yang diharapkan mampu memenuhi rasa kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum dan juga Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RILYAN KUKUPESSY alias IAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RILYAN KUKUPESSY alias IAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna putih hitam
No. Pol. DE 3496 NL

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa RILYAN KUKUPESY Alias IAN

-6 (enam) buah Dos tegel Keramik merk Mulia warna putih yang berisikan masing-masing 1 dos sebanyak 6 (enam) buah tegel keramik.

-1 (satu) buah aki Mobil Merk GS Premium 32 Ampere.

Dikembalikan kepada IMELDA GRACE TJIONGAN

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari **Rabu** Tanggal **29 April 2020**, oleh kami : **AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.** Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga yang dilakukan secara telekonference dengan dibantu oleh **ELIAS RUPISIAY, A.Md.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AGUS JAYANTO, S.H. M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

ELIAS RUPISIAY, A.Md.

AGUS TRIYANTO, S.H.,M.H.